

**SIFAT EKSEKUTORIAL PUTUSAN GUGATAN WARGA NEGARA (*CITIZEN LAWSUIT*)
PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Oleh

Destri Tsurayya Istiqamah, Suwandoko, Teten Tendiyanto, Universitas Tidar

e-mail: destriistiqamah@untidar.ac.id, suwandoko@untidar.ac.id, tendiyanto@untidar.ac.id

Abstrak

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, yang menghantarkan pada pemikiran bahwa sejatinya hukum mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kedinamisan yang ada di masyarakat dapat menjadi problematik sekaligus tantangan tersendiri bagi sistem hukum Indonesia. Salah satunya konsep Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit (CLS) yang bersumber dari sistem hukum Common Law. Gugatan CLS pertama kali di Indonesia diajukan pada tahun 2003, yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi pada gugatan-gugatan CLS lainnya. Pengaturan mengenai gugatan CLS di Indonesia terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, namun pengaturannya sebatas hanya untuk gugatan terkait lingkungan hidup. Sedang dalam perjalanannya gugatan CLS di Indonesia tidak hanya sebatas gugatan mengenai lingkungan hidup semata. Tulisan yang menerapkan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis ini akan memaparkan skema serta implementasi gugatan CLS di Indonesia serta permasalahan dan kendalanya, Sifat putusan CLS yang berbentuk condemnatoir, berupa menghukum Pemerintah untuk melakukan sesuatu berupa mengeluarkan kebijakan, membuat sifat eksekutorialnya sulit untuk dieksekusi apabila Pemerintah diam dan tidak melakukan putusan. Dengan demikian perlu untuk adanya pengaturan secara 'letterlijk' tidak hanya terkait mekanisme proses dan persidangan gugatan CLS, namun juga tata cara eksekusi berupa pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara negara melalui mekanisme pengaduan Ombudsman.

Kata kunci: Gugatan CLS, Citizen Lawsuit, eksekusi

PENDAHULUAN

Gugatan Warga Negara atau Gugatan *Citizen Lawsuit* (selanjutnya disebut gugatan CLS), merupakan mekanisme gugatan yang lebih dikenal pada negara dengan sistem Common Law. Gugatan CLS pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970 untuk penanganan kasus lingkungan hidup, yang kemudian berkembang karakteristik kasusnya tidak hanya terbatas pada kasus lingkungan, tetapi juga diajukan karena alasan negara dianggap melakukan kesalahan dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya.¹

Indonesia sebagai negara dengan sistem Civil Law tidak terlepas dari pengaruh penggunaan mekanisme gugatan ini. Di Indonesia pertama kali Gugatan CLS diajukan pada tahun 2003 atas nama Munir c.s terkait perkara buruh migran yang dideportasi di Nunukan, yang dimana menggugat adanya penelantaran yang dilakukan oleh negara terhadap buruh migran. Putusan tersebut diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri, meskipun belum ada pengaturan mengenai mekanisme pengajuan gugatan CLS di Indonesia.² Perkara dengan nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tersebut diperiksa dengan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:³

1. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan aturannya belum ada atau belum jelas;
2. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat;

¹ Paskalina Emadewani. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup, Jurnal Verstek Vol. 7, No. 3, hlm. 2

² Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tanggal 17 September 2014 No. 87/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST

³ Faradina Naviah. Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jurnal Verstek Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 10

3. Gugatan CLS merupakan gugatan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
4. Setiap warga negara memiliki hak untuk membela kepentingan umum; dan
5. Siapapun dapat mengajukan gugatan CLS atas nama kepentingan publik dan tidak harus orang yang mengalami kerugian secara langsung.

Pasca putusan perkara kasus Munir c.s di atas, putusan tersebut kemudian menjadi salah satu sumber hukum berupa yurisprudensi pada banyak gugatan CLS di Indonesia. Dengan tujuan agar Pengadilan Negeri menerima dan memeriksa mekanisme gugatan CLS yang diajukan.

Pada perkembangannya di Indonesia, mekanisme gugatan CLS kemudian menjadi mekanisme gugatan yang cukup banyak diajukan oleh masyarakat pencari keadilan untuk menggugat Penyelenggara Negara yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Beberapa diantaranya seperti:

1. Gugatan CLS terkait Penyelenggaraan Ujian Nasional dengan nomor perkara 228/Pdt.G/2006/PN JKT.PST. Perkara tersebut menuntut agar Penyelenggara Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ulangan, mengambil tindakan tegas terkait kebocoran soal, dan lain sebagainya.⁴ Putusan tersebut menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat.⁵
2. Gugatan CLS terkait jalan rusak di kota Bandung dengan nomor perkara 299/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Tuntutan perkara pada kasus ini yakni menuntut Penyelenggara Pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan jalan di kota Bandung. Perkara selesai pada tahap mediasi dengan hasil berupa

4

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-sahkan-gugatan-model-icitizen-law-suiti--hol15494?page=1>, diakses tgl 14 April 2023

⁵ Moch. Iqbal. Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 1, No.1, 2012. Hlm. 3

Pemerintah Kota Bandung membuat mekanisme pengaduan jalan rusak, dibuatnya tim terpadu untuk mengawasi dan mendata jalan rusak, dan lain sebagainya.⁶

3. Gugatan privatisasi air di Jakarta yang diajukan oleh 12 (dua belas) warga DKI Jakarta dengan nomor perkara 31 K/Pdt/2017. Gugatan tersebut ditujukan kepada perusahaan dan penyelenggara negara. Adapun tuntutan dari gugatan tersebut yakni menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menyerahkan pengelolaan air Jakarta pada pihak swasta dan memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI dan seterusnya. Putusan pada Gugatan ini sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi dengan mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian.⁷
4. Gugatan polusi udara di DKI Jakarta yang diajukan oleh 32 (tiga puluh dua) warga untuk menuntut udara bersih di Jakarta kepada Pemerintah dengan Nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Gugatan ini telah putus sampai tingkat banding dan mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat. Hingga saat ini perkara belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan pihak Pemerintah mengajukan upaya hukum kasasi.⁸

Berkembangnya pengajuan Gugatan CLS pada Pengadilan Negeri di Indonesia, tidak sejalan dengan perkembangan pengaturannya. Pasalnya aturan mengenai Gugatan CLS di Indonesia baru mengatur terkait perkara lingkungan hidup dan itu pun

hanya tercantum di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan pengaturannya belum detail dan spesifik. Sedangkan penggunaan mekanisme Gugatan CLS di Indonesia berkembang tidak hanya sebatas pada perkara lingkungan saja. Selain itu, berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat lebih dari 70 (tujuh puluh) kasus yang diajukan dengan mekanisme Gugatan CLS semenjak tahun 2008.⁹ Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Sampai sejauh ini masyarakat yang mengajukan gugatan dengan mekanisme gugatan CLS didasarkan pada yurisprudensi serta hak-hak warga negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau pun Hak Asasi Manusia. Belum terdapat aturan khusus mengenai pengaturan pengajuan Gugatan CLS, sedangkan perlu disadari bahwa bentuk gugatan ini memberikan dampak terhadap perkembangan dan pembaharuan hukum di Indonesia. Dengan demikian perlu adanya penyelesaian atau dukungan secara hukum guna mewujudkan peradilan yang berkepastian hukum, baik dari segi mekanisme pengajuan pendaftaran gugatan CLS hingga perkara diputuskan.

Selain itu juga di dalam tulisan ini akan dibahas mengenai sifat dari putusan Gugatan CLS yang bersifat *condemnatoir* yang berupa memerintahkan Penyelenggara Negara untuk melakukan tindakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Menjadi permasalahan kemudian apabila penyelenggara negara diam dan tidak melaksanakan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentu hal ini membutuhkan solusi hukum agar eksekusi putusan gugatan CLS dapat terlaksana. Mengingat eksekusi putusan yang bersifat riil dan/atau adanya pembayaran sejumlah uang akan berbeda pelaksanaan

⁶

<https://nasional.tempo.co/read/547672/pemerintah-kota-bandung-kalah-gugatan-lawan-warga>, diakses tgl 14 April 2023

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 10 April 2017 No. 31 K/Pdt/2017

⁸

<https://metro.tempo.co/read/1685027/jokowi-ajukan-kasasi-sidang-pencemaran-udara-jakarta-berlanjut>, diakses tgl 14 April 2023

⁹

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Citizen%20law%20suit%22>, diakses tgl 14 April 2023

eksekusinya dengan putusan yang memerintahkan melakukan suatu perbuatan.

memberikan pemaparan argumentasi yang komprehensif.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengamati serta mempelajari fenomena hukum yang terjadi di tengah masyarakat yang kemudian dilakukan analisis secara mendalam dalam upaya untuk mencari solusi atas problematika hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan menggunakan data primer dan data sekunder¹⁰.

Adapun data primer yang digunakan yakni norma dasar, perundang-undangan, serta sumber hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian terhadap beberapa putusan dari gugatan CLS yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dalam rangka upaya melihat pola-pola syarat formalitas pengajuan gugatan CLS baik yang diterima atau ditolak oleh Pengadilan Negeri, mengingat bahwa pengaturan mengenai gugatan CLS di Indonesia belum terperinci. Selain itu kajian terhadap putusan gugatan CLS ditujukan untuk melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima gugatan CLS serta pertimbangan analisa dan alasan hakim dalam memutus perkara dengan pengajuan mekanisme gugatan CLS.

Bahan sekunder pada penelitian ini yakni literatur, artikel, jurnal hukum, dan penelitian yang terkait dengan yang penulis teliti. Sifat dari penelitian ini bersifat deduktif berupa cara berfikir mengambil kesimpulan yang bersifat umum yang sudah dibuktikan kebenarannya, yang kemudian ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Hal ini untuk

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengaturan Mekanisme Gugatan CLS di Indonesia

Gugatan CLS memberikan hak kepada perorangan atau kelompok yang merupakan warga dari suatu negara untuk menggugat dan meminta pertanggungjawaban dari Penyelenggara Negara yang telah lalai dan membiarkan terabaikannya hak-hak masyarakat. Tindakan pengabaian hak-hak masyarakat tersebut menimbulkan penderitaan kepada masyarakat yang kemudian hal tersebut menjadi bagian dari Perbuatan Melawan Hukum atau *onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara merupakan kegagalan Negara dalam menjalankan undang-undang.¹² Disamping itu berdasarkan kontrak sosial, kewajiban negaralah untuk dapat memenuhi hak-hak asasi masyarakatnya, negaralah yang seharusnya dapat menjamin dan menjaga terlaksananya hak-hak asasi manusia.¹³ Dengan demikian merupakan suatu yang wajar untuk setiap warga negara atas dasar kepentingan umum mengajukan gugatan sebagai Penggugat.¹⁴

Di Indonesia tanggung jawab negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya tercantum di dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. Selain itu, di dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "Setiap orang, kelompok, organisasi politik,

¹⁰ Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 24

¹¹ Muchti Fajar dan Yulianto, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 118

¹² Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 161

¹³ Soehino. Ilmu Negara. Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.108

¹⁴ Yahya Harahap. *Op.cit.*, hlm. 161

organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau Lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hukum.” Sehingga dengan demikian atas dasar kontrak sosial, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi dasar masyarakat Indonesia untuk mengajukan gugatan terkait pembiaran pengabaian hak-hak warga negara melalui mekanisme gugatan CLS. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Stahl yang menyatakan bahwa salah satu unsur negara hukum yakni perlindungan hak asasi manusia.¹⁵

Dengan demikian tidak menjadi suatu persoalan apabila mekanisme gugatan CLS yang merupakan adopsi dari sistem Common Law diterapkan di Indonesia. Hal ini dengan memperhatikan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia sebagai warga negara sudah termasuk ke dalam konstitusi dan Undang-undang. Selain itu, sejatinya hukum juga harus dapat merespon apa yang tengah terjadi atau berkembang di masyarakat dengan membuka diri terhadap pembaharuan hukum agar tidak statis.

Menurut Yahya Harahap penerimaan dan mekanisme gugatan CLS berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata yang kemudian mengadopsi pula sistem yang ada pada Common Law. Berikut beberapa syarat formilnya:¹⁶

1. Adanya pemberian notifikasi berupa somasi/peringatan kepada penyelenggara negara yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dimana penyelenggara negara yang diberikan notifikasi diberikan waktu 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari untuk memperbaiki kondisi. Apabila dalam jangka waktu tersebut tetap terjadi pembiaran, maka akan dilakukan pengajuan gugatan CLS;

2. Dalil posita hanyalah Perbuatan Melawan Hukum. Di luar dari itu merupakan perkara perdata biasa;
3. Penggugat memiliki status warga negara dan tidak perlu mengalami kerugian secara langsung;
4. Hal yang dimintakan atau dituntut yakni sebatas menghukum penyelenggara negara untuk mengeluarkan kebijakan guna menghindari pembiaran pengabaian hak-hak masyarakat yang berkepanjangan; dan
5. Pihak yang dapat ditarik menjadi Tergugat hanyalah Penyelenggara Negara.

Selanjutnya pada bukunya, Yahya Harahap menyatakan bahwa beberapa ketentuan di atas belum seragam tanggapannya pada tiap-tiap Pengadilan Negeri. Misalnya terkait notifikasi, terdapat Pengadilan yang mengharuskan tetapi ada juga yang tidak mengharuskan.

Penulis pun melakukan kajian terhadap beberapa putusan terkait gugatan CLS yang sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun putusan yang tidak dikabulkan, tidak diterima, dan/atau ditolak, yakni dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:¹⁷

1. Penggugat memasukkan permintaan ganti rugi di dalam petitumnya;
2. Penggugat memasukkan pihak selain Penyelenggara Negara ke dalam gugatannya;
3. Penggugat memohon pembatalan *Beschikking*, bukan untuk memohon adanya kebijakan;
4. Tidak dilakukannya notifikasi berupa somasi/peringatan kepada penyelenggara negara sebelum mengajukan gugatan CLS;
5. Pengajuan gugatan lewat dari batas waktu pasca pemberian notifikasi;
6. Adanya kurang pihak;
7. Legal standing dan gugatan yang tidak jelas (*obscuur libels*);
8. Tidak dapat membuktikan dalilnya;
9. *Error in persona*; dan/atau

¹⁵ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta, 2006, hlm. 3

¹⁶ Yahya Harahap. Op.cit., hlm. 169-173

¹⁷ Hasil kajian penulis terhadap beberapa putusan gugatan CLS pada Direktori putusan Mahkamah Agung

10. Tidak tepat dalam menentukan kompetensi relatif atau absolut.

Sama halnya dengan pernyataan Yahya Harahap terkait syarat formil dan praktek yang terjadi pada gugatan CLS yang ada di Indonesia. Beberapa alasan di atas juga menghadapi beragam respon dari tiap-tiap Pengadilan Negeri. Misalnya terdapat penyertaan Tergugat yang bukan merupakan penyelenggara negara namun perkaranya diterima, diperiksa, dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanggapan serta respon Pengadilan Negeri yang berbeda-beda dalam menerima perkara dengan menggunakan mekanisme gugatan CLS adalah akibat dari berbagai macam faktor, salah satunya yakni belum adanya peraturan yang mengatur secara 'letterlijk'. Berdasarkan kajian putusan pengadilan terhadap gugatan CLS yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh penulis, terdapat Pengadilan Negeri yang beranggapan bahwa notifikasi merupakan hal yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan CLS ke Pengadilan Negeri, namun terdapat Pengadilan yang beranggapan hal tersebut bukanlah keharusan. Selain itu anggapan yang berbeda juga terjadi pada para pihak yang dapat dijadikan Tergugat, apakah hanya penyelenggara negara saja atau bisa pihak swasta misalnya, dan lain sebagainya.

Gambaran di atas memberikan bahwa belum adanya pengaturan yang detail terkait mekanisme gugatan CLS di Indonesia memberikan dampak yang tidak sederhana, yakni ketidakpastian hukum. Sehingga dengan demikian pengaturan mengenai gugatan CLS di Indonesia diperlukan sebagai upaya dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

2. Putusan dan Sifat Eksekutorial Putusan Gugatan CLS

Putusan pengadilan merupakan ketetapan dari suatu sengketa yang telah melalui proses diadili dan diputus dengan benar dan dapat diselesaikan dengan cara sukarela ataupun melalui eksekusi jika pihak

yang kalah tidak menjalankan hasil putusan. Putusan ditinjau dari sifatnya terdiri atas Putusan *Declaratoir*, Putusan *Constitutief*, dan Putusan *Condemnatoir*.¹⁸ Amar *condemnatoir* dapat berupa:

1. Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
2. Untuk membongkar sesuatu;
3. Mengosongkan sesuatu;
4. Membayar sejumlah uang;
5. Dan lain sebagainya.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa gugatan CLS merupakan gugatan yang mendorong penyelenggara pemerintah untuk membuat kebijakan. Apabila dilihat dari sifat Putusan, putusan gugatan CLS merupakan putusan *condemnatoir* karena putusannya memerintah penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu, yakni membuat kebijakan agar pengabaian terhadap hak-hak yang dialami masyarakat tidak terjadi lagi. Pelaksanaan putusan ini tentu tidak menjadi permasalahan apabila penyelenggara negara sebagai pihak yang dikalahkan secara sukarela menjalankan apa yang diperintahkan di dalam putusan. Lalu bagaimana apabila pihak penyelenggara negara tidak secara sukarela menjalankan apa yang diperintah oleh putusan? Berdasarkan HIR/RBg, pada mekanisme hukum acara perdata terdapat 3 (tiga) macam eksekusi, yakni:

- a. Eksekusi riil, merupakan eksekusi untuk melakukan sesuatu seperti pengosongan sebidang tanah atau menghentikan suatu perbuatan;
- b. Eksekusi membayar sejumlah uang; dan
- c. Eksekusi melakukan suatu perbuatan. Eksekusi ini merupakan eksekusi yang tidak dapat dipaksakan dalam hal menjalankan putusannya karena perintah putusannya berupa untuk melakukan perbuatan. Namun pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar putusan dapat dieksekusi dengan dinilai berupa

¹⁸ Yahya Harahap. Op.Cit., hlm. 975

uang yang besarannya ditetapkan dengan putusan hakim.

Apabila melihat bentuk-bentuk dari eksekusi tersebut, bentuk eksekusi dari putusan gugatan CLS yakni eksekusi bentuk ketiga, yakni eksekusi melakukan suatu perbuatan. Tetapi perlu menjadi perhatian bahwa untuk eksekusi putusan gugatan CLS dengan bentuk ketiga tidaklah dapat untuk dimintakan dalam bentuk uang. Pasalnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa petitum di dalam gugatan CLS yakni mendorong pihak penyelenggara negara untuk membuat suatu kebijakan. Apabila permohonan eksekusi dimohonkan dalam bentuk uang, maka akan menghilangkan Marwah dari gugatan CLS itu sendiri dan tidak sesuai dengan syarat formalitas pengajuan gugatan CLS.

Di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila penyelenggara tetap abai dengan hasil putusan gugatan CLS, maka hal tersebut merupakan Tindakan maladministrasi karena melakukan pengabaian kewajiban hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman menyatakan bahwa:

“Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.”

Berdasarkan istilah dari maladministrasi tersebut, penyelenggara pemerintah yang tidak menginginkan putusan dari pengadilan, maka merupakan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehingga dengan demikian, penyelenggara pemerintah berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Dari uraian dan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan CLS yang berasal dari negara dengan sistem Common Law dapat diterapkan di Indonesia. Namun untuk menjamin kepastian hukum dan mengurangi potensi gugatan CLS di tolak atau tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri, maka perlu dibuat aturan yang khusus mengenai pengajuan, pemeriksaan, putusan, hingga eksekusinya. Hal ini untuk memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Selain itu sifat putusan dari gugatan CLS yang bersifat *condemnatoir* dan berupa eksekusi melakukan suatu perbuatan, perlu juga dibuat suatu mekanisme eksekusi putusan gugatan CLS apabila dari pihak penyelenggara negara tidak melaksanakan hasil putusan gugatan CLS yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu diantaranya yakni dengan mekanisme pengaduan melalui Ombudsman agar dapat dikenakan pengenaan sanksi terhadap penyelenggara negara yang mengabaikan dan tidak menjalankan putusan dari gugatan CLS. Dimana semua hal tersebut diatur khusus ke dalam suatu peraturan tentang mekanisme gugatan CLS.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Kusnardi. Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta Selatan, 2021
- Muchti Fajar dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Philippe Nonet, dkk. Hukum Responsif. Nusa Media. Bandung, 2015

- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta, 2006
- Soehino. Ilmu Negara. Liberty, Yogyakarta, 2005
- Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Choky R. Ramadhan. Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. Mimbar Hukum, Vol. 30, No.2, Tahun 2018
- Daya Negri Wijaya. Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol. 1, No.2 Tahun 2016
- Faradina Naviah. Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jurnal Verstek Vol. 1, No. 3, 2013
- Moch. Iqbal. Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 1, No.1, 2012
- Paskalina Emadewani. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup, Jurnal Verstek Vol. 7, No. 3
- Wisnu Sato Nugroho, dkk. Gugatan Warga Melalui Citizen Lawsuit pada Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Konsep Ekokrasi. Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol. 4, No. 1, 2020
- Yustina Niken Sharaningtyas. Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Kertha Patrika Vol. 38, No. 1, 2016
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-sahkan-gugatan-model-icitizen-law-suiti--hol15494?page=1> , diakses tgl 14 April 2023
- <https://nasional.tempo.co/read/547672/pemerintah-kota-bandung-kalah-gugatan-lawan-warga>, diakses tgl 14 April 2023
- <https://metro.tempo.co/read/1685027/jokowi-ajukan-kasasi-sidang-pencemaran-udara-jakarta-berlanjut>, diakses tgl 14 April 2023
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Citizen%20law%20suit%22>, diakses tgl 14 April 2023
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tanggal 1 September 2010 No. 476/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
- Putusan No. 241/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tanggal 27 Desember 2012 No. 41/G/2012/PTUN-MDN
- Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 28 November 2014 No. 1798 K/Pdt/2013
- Putusan Pengadilan Negeri Jember Tanggal 25 Maret 2014 No. 11/Pdt.G/2014/PN.Jb.
- Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Tanggal 24 Juli 2014 No. 14/PDT/G/2014/P.N. Krw
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tanggal 17 September 2014 No. 87/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST
- Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 8 Maret 2016 No. 3286 K/Pdt/2015
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tanggal 11 Januari 2017 No. 98/G/2016/PTUN-MDN
- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 15 November 2017 No. 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 13 Februari 2017 No. 208/Pdt.G/2016/PN.Sby
- Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 10 April 2017 No. 31 K/Pdt/2017
- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 24 Mei 2018 No. 490 K/Pdt/2018
- Putusan Pengadilan Negeri Jember Tanggal 20 Agustus 2019 No. 25/Pdt.G/2019/PN Jmr
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 10 Desember 2019 No. 130/Pdt.G/2019/PN.Sby
- Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 9 April 2019 No. 578 K/Pdt/2019
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 20 April 2021 No. 1120/Pdt.G/2020/PN Sby

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Tanggal 7 Januari 2021 No.
83/G/2020/PTUN.BDG

Putusan Pengadilan Negeri Donggala, Tanggal
18 Oktober 2021 No. 17/Pdt.G/2021/PN
Dgl